

Analisis Hukum terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020

Cindy Cynthia Leoni¹⁾, Ferry Salim²⁾, Frans Deo Fanny Sinaga³⁾

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK

Kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikan ke tubuh seseorang yang berisis senyawa kimia berupa anti-androgen agar produksi hormon testosterone mengalami penurunan, sehingga hasrat seksual menurun. Dalam dunia kedokteran, hormon testosteron merupakan hormon yang sangat berfungsi bagi seksualitas pria, jika senyawa kimia tersebut masuk ke alat vital pria, maka senyawa membendung kelenjar otak sehingga tidak lagi menghasilkan hormone testosterone, dan dapat menurunkan libido.

Pelaku hukuman kebiru pertama di Indonesia adalah Muhammad Aris berusia 20 tahun dan sudah memperkosa Sembilan anak dibawah umur. Aris dijatuhi hukuman kurungan selama 12 tahun pada tanggal 2 Mei 2019. Dengan adanya peristiwa tersebut peneliti tertarik mengutip judul Analisis Hukum terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2020. Perumusan masalah Bagaimana penerapan kaism atau hukuman kebiru di Indonesia dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan PP/70/2020 terkait Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Penempatan Alat Pendeteksi Elektronik, Penyembuhan dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap anak? Bagaimanakah Presfektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum kebiru terhadap predator kekerasan seksual anak berdasarkan PP/70/2020 terkait Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Penempatan Alat Pendeteteksi Elektronik, Penyembuhan dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap anak.

Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori perlindungan hukum perlindungan hukum. Penelitian yang dilakukan Library Research, dengan metode deduktif induktif, yang mana diambil kesimpulan tepat. Berdasarkan penelitian ini dilakukan, maka diketahui kebiru kimia yaitu dengan menyuntikkan ke tubuh manusia sehingga membuat nafsunya menjadi berkurang atau bahkan hilang. Perbuatan tersebut tentu melanggar kodrat manusia dan membuat pelaku justru menjadi tersiksa. Tujuan hukum kebiru adalah untuk perlindungan dari kekejaman yang dilakukan oleh predato kekerasan seksual anak. Sahnya hukuman tersebut dianggap tidak ada sisi kemanusiaan karena telah melakukan penyiksaan kepada pelaku. Ahli hukum, ahli kesehatan, dan aktivis HAM mendukung Undang-Undang tersebut dikarenakan, Kekerasan seskual semakin berbahaya, maka dibuat hukum khusus.

Kata Kunci: *kebiru, anak, kekerasn seksual*

ABSTRACT

Chemical castration is done by injecting a person's body containing chemical compounds in the form of anti-androgens so that production of the hormone testosterone decreases, so that sexual desire decreases. In the medical world, the hormone testosterone is a hormone that is very functional for male sexuality, if these chemical compounds enter the male vital organs, the compounds block the brain glands so that no longer produce testosterone, and can reduce libido.

The perpetrator of the first castration sentence in Indonesia is Muhammad Aris he is 20 years old and has raped nine minors. Aris was sentenced to imprisonment for 12 years on May 2, 2019. With this incident, researchers are interested in citing the Legal Analysis of Sentence of Castration for Perpetrators of Violence Against Children Based on Government Regulation No. 70 of 2020. Formulation of the problem How to apply castration or castration punishment in Indonesia in acts of violence Criminal acts of Violence Against Children based on PP/70/2020 related to Chemical Castration Methods, Placement of Electronic Detection Devices, Healing and Identity Development of Sexual Perpetrators against children? The Perspective of Human Rights (HAM) in the law of castration against predators of child sexual violence based on PP/70/2020 regarding Methods of Implementing Chemical Castration, Placement of Electronic Detection Devices, Healing, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Violence against children.

The theory used in this paper is the theory of legal protection of legal legal protection. Research conducted by Library Research, using the inductive deductive method, the conclusions drawn are correct. Based on the research conducted, it is known that chemical castration is by injecting it into the human body to reduce or even lose lust. These actions certainly violate human nature and make the perpetrators actually become terminated. The validity of the sentence is considered to have no humanity because it has violated the perpetrator. Legal expert, health expert, and human rights activist support the law because sexual.

Keywords: *Castrated, Child, Sexual Violence*